



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, lahir di Manado, umur 33 Tahun, tanggal lahir XXXXXXXX, agama Katholik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tansje Mantiri, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Nehemia Repi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Minahasa Satu Blok F3 No.3 Perumahan Maumbi Indah Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan No. Reg 1379/2024/PN Mnd tanggal 3 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Watutumou, umur 39 Tahun, tanggal lahir XXXXXXXX, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Manado, sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah yang menikah di Manado pada tanggal 20 Mei 2010, secara sah menurut Agama Katholik dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 7171CPKXXXXXXXXX Tertanggal 24 Mei 2010, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut Telah Lahir Dua orang Anak yaitu:
 - **ANAK 1**, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 11 November 2010, sebagaimana tertuang dalam kutipan akte kelahiran nomor : 7171LUXXXXXXXX tertanggal 23 November 2010 yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, dan
 - **ANAK 2**, jenis kelamin perempuan lahir di Manado tanggal 1 mei 2013, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akte Kelahiran nomor : 7171LUXXXXXXXX tertanggal 10 Juni 2013, yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Manado;
3. Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama dan menjalani kehidupan bersama dengan Bahagia;
4. Setelah memasuki awal tahun 2018 pernikahan antara penggugat dan tergugat mulai terjadi cek-cok, awalnya penggugat selalu mengalah walaupun tergugat mengawali pertengkaran dengan alasan yang tidak jelas maksud dari tergugat;
5. Bahwa tergugat sering pulang larut malam dengan alasan sibuk bekerja dan tidak menafkahi penggugat;
6. Pertengahan tahun 2018, Tergugat berangkat ke Surabaya untuk bekerja;
7. Pada akhir tahun 2021, tergugat kembali ke manado, dan terjadi cek-cok antara penggugat dan tergugat, sehingga tergugat meninggalkan rumah dan kembali ke surabaya dengan alasan kembali bekerja;
8. Puncaknya pada bulan juni 2024, penggugat mengetahui bahwa tergugat sudah memiliki wanita yang lain di Surabaya;
9. Bahwa dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin untuk di pertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk melaksanakan gugatan perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Agar berkenan untuk menjatukan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Manado pada tanggal 20 mei 2010, berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 7171CPKXXXXXXX tertanggal 24 mei 2010, yang di keluarkan oleh Dinas

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan Perkara ini yang berkekuatan Hukum tetap Kepada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7171XXXXXXXX0002 atas nama : PENGUGAT, diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7171XXXXXXXX0002 atas nama : TERGUGAT, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPKXXXXXXXXX antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7171XXXXXXXX0003 tertanggal 09 Juli 2013 kepala keluarga : TERGUGAT, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LUXXXXXXXXXX atas nama : ANAK 1, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LUXXXXXXXXXX atas nama : ANAK 2, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Cerai Sipil tertanggal 1 Juli 2024, diberi tanda bukti P – 7;
8. Foto dari aplikasi Whatsapp, diberi tanda bukti P – 8;
9. Foto dari aplikasi Whatsapp, diberi tanda bukti P – 9;

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 tidak ditunjukkan asli surat tersebut dipersidangan, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan hari ini terkait dengan gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah di Manado pada tanggal 20 Mei 2010 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia dua orang anak yaitu ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sering cekcok hal mana saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat sudah pergi dari rumah;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalah yang disebabkan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain pada saat ia bekerja di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat ada bersama dengan wanita idaman lainnya itu;
- Bahwa saksi tahu sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun mereka sudah tidak bisa bersama lagi;

2. SAKSI 2 memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan hari ini terkait dengan gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah di Manado pada tanggal 20 Mei 2010 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia dua orang anak yaitu ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sering cekcok hal mana saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat sudah pergi dari rumah;
- Bahwa setahu saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalah yang disebabkan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain pada saat ia bekerja di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat ada bersama dengan wanita idaman lainnya itu;
- Bahwa saksi tahu sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun mereka sudah tidak bisa bersama lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara in casu, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran dari pihak Tergugat, dan setelah meneliti berita acara sidang dan relaas panggilan terhadap pihak Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan berhubungan dengan itu Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan secara yuridis dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi percekocan/pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (bukti P-1 dan P-4), telah ternyata pihak Penggugat berdomisili di Kota Manado yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik pada tanggal 26 Oktober 2012, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPKXXXXXXXXX, tanggal 20 Mei 2010, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Selanjutnya dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama ANAK 1, saat ini berumur 14 (empat belas) tahun sesuai bukti P-5, dan anak kedua bernama ANAK 2, saat ini berumur 11 (sebelas) tahun;

Menimbang bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi memasuki awal tahun 2018 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cek-cok, awalnya

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selalu mengalah walaupun Tergugat mengawali pertengkaran dengan alasan yang tidak jelas maksud dari Tergugat, Dimana setelah itu Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan sibuk bekerja dan tidak menafkahi Penggugat, kemudian pada pertengahan tahun 2018 Tergugat berangkat ke Surabaya untuk bekerja, dan pada akhir tahun 2021 Tergugat kembali ke Manado, dan saat itu terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat, sehingga membuat Tergugat meninggalkan rumah dan kembali ke Surabaya dengan alasan kembali bekerja, dan puncaknya pada bulan Juni 2024, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah memiliki wanita yang lain di Surabaya. Hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sering cekcok hal mana saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat sudah pergi dari rumah. Dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalah yang disebabkan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain pada saat ia bekerja di Surabaya sebagaimana terlihat pada bukti P-8 dan P-9. Lagipula berdasarkan bukti P-7 antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat Perjanjian Cerai Sipil tanggal 1 Juli 2024, yang pada pokoknya sepakat untuk melakukan perceraian. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga atas dasar itulah maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik bernama Pastor Marianus Toiyo, PR pada tanggal 20 Mei 2010, tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-2 yang memohon supaya menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Manado pada tanggal 20 Mei 2010, berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 7171CPKXXXXXXXXX tertanggal 24 Mei 2010, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, terkait dengan pencatatan perceraian pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1). Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, berdasarkan alat bukti P-3, telah terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Manado dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil diatas, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Catatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya;

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 149 R.Bg., Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Manado pada tanggal 20 Mei 2010, berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 7171CPKXXXXXXXXX tertanggal 24 Mei 2010, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dalam waktu 60 hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim salinan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, PHILIP PANGALILA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, MARIANY R. KOROMPOT, SH., dan RONALD MASSANG, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, ANITA SUKARTA, SE., SH., MH.,

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

MARIANY KOROMPOT, SH.

ttd

RONALD MASSANG, SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ANITA SUKARTA, SE., SH., MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 175.000,00
3. Panggilan	: Rp. 80.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

